



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dalam Wirawangsa km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Telp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682

email : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR :420.2 /Kep/4868.c/Disdik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK SITI KHADIJAH KECAMATAN PADAKEMBANG KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** :
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren RIYADLUT TAUHID Kp. Sukasari Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, Nomor : C-943 HT.03.02-Tahun 2002, Tentang Permohonan Izin Operasional TK SITI KHADIJAH
 2. Surat Pengantar Kepala UPTD Pendidikan TK,SD dan PLS Kecamatan Padakembang No :421.1/085/UPTD-Pdkb/2016, tanggal 01 Agustus 2016.
- Menimbang** :
- a. bahwa TAMAN KANAK-KANAK yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin Pendirian Taman Kanak-kanak yang pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/V/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-kanak;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian kepada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Riyadlul Tauhid Kp. Sukasari Desa Rancapaku Kec Padakembang Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan TAMAN KANAK-KANAK dengan :

Nama : TAMAN KANAK-KANAK SITI KHADIJAH
Alamat : Kp. Sukasari RT. 03 RW. 08 Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.
Terhitung mulai Tahun Ajaran 2016/2017

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran, kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui bidang Pendidikan Dasar

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagai mana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 18 Nopember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Tasikmalaya
2. Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya
3. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya
4. Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Padakembang
5. Camat Kecamatan Padakembang